



PERATURAN DESA TIDAR KURANJI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023



MUH IRWAN SARDI, S.Pd.  
KEPALA DESA

**APBDESA-P**  
**TAHUN 2023**



Jln. Bukit Paku-Merlung KM 15

Kode Pos : 36655



Email : [Pemerintahdesa.tidarkuranji93@gmail.com](mailto:Pemerintahdesa.tidarkuranji93@gmail.com)



KEPALA DESA TIDAR KURANJI  
KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DESA TIDAR KURANJI  
NOMOR 4 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TIDAR KURANJI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDes, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tidar Kuranji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) menjadi Peraturan Desa Tidar Kuranji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Desa Tahun Anggaran 2023.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 12);
13. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 717/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2023 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, Besaran dan Rincian Penggunaan Tahun 2023;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

M

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 13)
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 36);



21. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 84);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 85);
23. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tidar Kuranji Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Berita Desa Tidar Kuranji Tahun 2022 Nomor 5);
25. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 262 Tahun 2022 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 533 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Tertinggi dilingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Desa Tidar Kuranji Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tidar Kuranji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Persetujuan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

3. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perubahan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 September Tahun 2023.

A

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIDAR KURANJI  
dan  
KEPALA DESA TIDAR KURANJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - a. Semula Rp. 2.056.127.400,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 133.912.000,00
  - Jumlah pendapatan desa setelah perubahan Rp. 2.190.039.400,00
2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    - 1. Semula Rp. 1.024.783.176,04
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.060.000,00
    - Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 1.051.843.176,04
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
    - 1. Semula Rp. 875.098.500,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 49.440.500,00
    - 3. Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan Rp. 924.539.000,00
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
    - 1. Semula Rp. 198.755.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 40.665.500,00
    - Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan Rp. 239.420.500,00
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - 1. Semula Rp. 177.431.500,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 16.746.000,00
    - Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan Rp. 194.177.500,00

e. Bidang Tak Terduga	
1. Semula	Rp. 102.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Bidang Tak Terduga setelah perubahan	Rp. 102.700.000,00
Jumlah Belanja	
1. Semula	Rp. 2.378.768.176,04
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 133.912.000,00
Jumlah Belanja Desa Setelah perubahan	Rp. 2.512.680.176,04
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp.322.640.776,04
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. ,00,
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 322.640.776,04
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. ,00,-
2. Bertambah/ berkurang	Rp. ,00,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. ,00,-
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. ,00,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. ,00,

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Khusus untuk pembangunan fisik, Rincian Perubahan Anggaran Biaya akan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

#### Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

*fr*




Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tidar Kuranji.


Ditetapkan di : Tidar Kuranji  
Pada tanggal : 29 September 2023

KEPALA DESA TIDAR KURANJI



MUH. IRWAN SARDI

Diundangkan di Desa Tidar Kuranji  
Pada tanggal 29 September 2023  
SEKRETARIS DESA



SOLAHUDIN  
LEMBARAN DESA TIDAR KURANJI  
TAHUN 2023 NOMOR 4

Nomor : 04  
 Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA TIDAR KURANJI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MEJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	232.000.000,00	126.270.000,00	(105.730.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.822.127.400,00	2.061.769.400,00	239.642.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.056.127.400,00</b>	<b>2.190.039.400,00</b>	<b>133.912.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	574.485.504,00	565.214.308,00	10.728.804,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	979.303.453,00	1.021.310.849,00	42.007.196,00	
5.3.	Belanja Modal	722.279.219,04	803.455.219,04	81.176.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terklase	102.700.000,00	102.700.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.378.768.176,04</b>	<b>2.512.680.176,04</b>	<b>133.912.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(322.640.776,04)</b>	<b>(322.640.776,04)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBAYARAN</b>				
6.1.	Pemeriksaan Pembayaran	322.640.776,04	322.640.776,04	0,00	
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	322.640.776,04	322.640.776,04	0,00	
	<b>PEMBAYARAN NETTO</b>	<b>322.640.776,04</b>	<b>322.640.776,04</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TIDAR KURANJI, September 2023





Nomor : 04  
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TIDAR KURANJI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	232.000.000,00	126.270.000,00	(105.730.000,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	124.000.000,00	30.400.000,00	(93.600.000,00)	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	108.000.000,00	95.870.000,00	(12.130.000,00)	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.822.127.400,00</b>	<b>2.061.769.400,00</b>	<b>239.642.000,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	773.576.000,00	913.218.000,00	139.642.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	56.983.700,00	56.983.700,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	991.567.700,00	991.567.700,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
	4.3.	<del>Pendapatan Lain-lain</del>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	4.3.6.	<del>Bunga Bank</del>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.056.127.400,00</b>	<b>2.190.039.400,00</b>	<b>133.912.000,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.024.783.176,04</u></b>	<b><u>1.051.843.176,04</u></b>	<b><u>27.060.000,00</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b><u>859.651.170,00</u></b>	<b><u>872.151.170,00</u></b>	<b><u>12.500.000,00</u></b>	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>38.424.000,00</b>	<b>38.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.424.000,00	38.424.000,00	0,00	
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>330.732.000,00</b>	<b>330.732.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	330.732.000,00	330.732.000,00	0,00	
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>2.479.152,00</b>	<b>2.832.312,00</b>	<b>353.160,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.479.152,00	2.832.312,00	353.160,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	145.650.666,00	161.743.462,00	16.092.796,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.650.666,00	161.743.462,00	16.092.796,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.760.000,00	66.760.000,00	(2.000.000,00)	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.760.000,00	66.760.000,00	(2.000.000,00)	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	25.515.000,00	26.515.000,00	1.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.515.000,00	26.515.000,00	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Siltap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi	31.320.000,00	31.320.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD	2.147.232,00	2.147.232,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	2.147.232,00	2.147.232,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	9.782.640,00	9.782.640,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.782.640,00	9.782.640,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Penggiat Desa (Guru PAUD, PAMI, DTA, Pe	101.640.480,00	98.694.524,00	(2.945.956,00)	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	101.640.480,00	98.694.524,00	(2.945.956,00)	
1.1.95		Penyediaan Belanja Jasa Honorarium Tim Penilai Kinerja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	128.003.006,04	144.863.006,04	16.860.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.629.162,04	67.402.219,04	59.773.057,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.629.162,04	67.402.219,04	59.773.057,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	120.373.844,00	77.460.787,00	(42.913.057,00)	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.040.787,00	54.310.787,00	19.270.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	85.333.057,00	23.150.000,00	(62.183.057,00)	
1.3			6.800.000,00	8.000.000,00	1.200.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.800.000,00	8.000.000,00	1.200.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	8.000.000,00	1.200.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.329.000,00	26.829.000,00	6.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	16.829.000,00	16.829.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.829.000,00	16.829.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.500.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>875.098.500,00</b>	<b>924.539.000,00</b>	<b>49.440.500,00</b>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	260.130.000,00	259.455.000,00	(675.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	104.130.000,00	103.455.000,00	(675.000,00)	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	104.130.000,00	103.455.000,00	(675.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	140.528.000,00	112.690.000,00	(27.838.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	78.416.000,00	82.806.000,00	4.390.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.966.000,00	63.356.000,00	4.390.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.853.000,00	0,00	(4.853.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.853.000,00	0,00	(4.853.000,00)	




KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posya	12.879.000,00	12.554.000,00	(325.000,00)	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000,00	144.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	12.735.000,00	12.410.000,00	(325.000,00)	
2.2.90		Pencegahan Stunting	41.200.000,00	15.650.000,00	(25.550.000,00)	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.200.000,00	15.650.000,00	(25.550.000,00)	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	474.440.500,00	547.394.000,00	72.953.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	474.440.500,00	547.394.000,00	72.953.500,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.738.000,00	34.258.000,00	(2.480.000,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	437.702.500,00	513.136.000,00	75.433.500,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lc	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	198.755.000,00	239.420.500,00	40.665.500,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.000.000,00	25.821.600,00	6.821.600,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan	10.000.000,00	1.500.000,00	(8.500.000,00)	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	1.500.000,00	(8.500.000,00)	
3.1.90		Pembiayaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi	0,00	15.321.600,00	15.321.600,00	
3.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	15.321.600,00	15.321.600,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	97.915.000,00	90.160.000,00	(7.755.000,00)	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.755.000,00	0,00	(7.755.000,00)	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.755.000,00	0,00	(7.755.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.2.00		<b>Pembinaan Pegawai Syara'</b>	<b>72.160.000,00</b>	<b>72.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.160.000,00	72.160.000,00	0,00	
3.3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>48.510.500,00</b>	<b>20.510.500,00</b>	
3.3.05		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>48.510.500,00</b>	<b>20.510.500,00</b>	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.898.500,00	20.898.500,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	27.612.000,00	(388.000,00)	
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>53.840.000,00</b>	<b>74.928.400,00</b>	<b>21.088.400,00</b>	
3.4.01		<b>Pembinaan Lembaga Adat</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>27.328.400,00</b>	<b>21.088.400,00</b>	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	27.328.400,00	21.088.400,00	
3.4.02		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
3.4.03		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>177.431.500,00</b>	<b>194.177.500,00</b>	<b>16.746.000,00</b>	
4.1		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>101.205.000,00</b>	<b>57.177.500,00</b>	<b>(44.027.500,00)</b>	
4.1.05		<b>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</b>	<b>101.205.000,00</b>	<b>57.177.500,00</b>	<b>(44.027.500,00)</b>	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.920.000,00	45.337.500,00	(43.582.500,00)	
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	12.285.000,00	11.840.000,00	(445.000,00)	
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>54.726.500,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>48.273.500,00</b>	
4.2.03		<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>	<b>54.726.500,00</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>48.273.500,00</b>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.712.000,00	103.000.000,00	48.288.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	14.500,00	0,00	(14.500,00)	
4.3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	
4.3.01		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>102.700.000,00</b>	<b>102.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.378.768.176,04</b>	<b>2.512.680.176,04</b>	<b>133.912.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(322.640.776,04)</b>	<b>(322.640.776,04)</b>	<b>0,00</b>	
3.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
5.1.		Penerimaan Pembiayaan	322.640.776,04	322.640.776,04	0,00	
5.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	322.640.776,04	322.640.776,04	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>322.640.776,04</b>	<b>322.640.776,04</b>	<b>0,00</b>	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TIDAR KURANJI, September 2023  
 KEPALA DESA  
  
 MUH. IRWAN SARDI, S.Pd.I  
